



PENETAPAN

Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

MULYASARI BIN ASMO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun SUMBER BULUS II RT.002 RW. 010 Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

ARTIYAH BINTI SAGIDIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun SUMBER BULUS II RT.002 RW. 010 Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPARMAN, S.H, Advokat/Konsultan hukum, Tempat tinggal di Dusun Bedadung Kulon, Rt 06, Rw 012, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 06 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: ELI SUSANTI Binti MULYARI, Tempat tgl lahir Jember, 15 hal. 1 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2005 (Umur 17 Tahun 10 Bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dusun Sumber bulus II, Rt 002, Rw 010, Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Dengan Calon Suami :

ARIF Bin SUPARTO, Tempat tgl lahir Jember, 22 April 2001 (Umur 22 Tahun 1 Bulan), Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Sumber Bulus II, Rt 001, Rw 010, Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai CALON SUAMI.

Yang rencananya akan melaksanakan Pernikahan dan Dicatatkan Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan surat Nomor B. 49/Kua. 13.32.08/Pw.01/05/2023.;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon sering keluar bersama dengan calonnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke Instansi - instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember belum dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 10 Bulan.

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan atau belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejak atau belum pernah menikah, serta telah mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai seorang Wiraswasta serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga.
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI untuk menikah dengan calon suaminya bernama ARIF Bin SUPARTO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar beberapa bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI, Lahir di Jember, 15 Juli 2005 (umur 17 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Bulus II RT.002 RW. 010 Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama ARIF Bin SUPARTO, tempat dan tanggal lahir Jember, 22 April 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, berkediaman di Dusun Sumber Bulus II RT.001 RW. 010 Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama ARIF Bin SUPARTO, tempat dan tanggal lahir Jember, 22 April 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, berkediaman di Dusun Sumber Bulus II RT.001 RW. 010 Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI, Lahir di Jember, 15 Juli 2005 (umur 17 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Bulus II RT.002 RW. 010 Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu SUPARTO, tempat kediaman di Dusun Sumber Bulus II RT.001 RW. 010 Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama ARIF Bin SUPARTO, umur 22 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon sekitar beberapa bulan yang lalu ;
4. Bahwa antara ARIF Bin SUPARTO dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24 Agustus 2012, atas nama MULYASARI BIN ASMO (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 Mei 2022, atas nama ARTIYAH BINTI SAGIDIN (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 06 Maret 2020, Kepala Keluarga

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MULYASARI BIN ASMO (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMP Islam Al-Mizan Kecamatan Silo Kabupaten Jember tanggal 05 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ledokombo Nomor B.49/Kua. 13.32.08/Pw.01/05/2023., tanggal 24 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

b. Bukti-bukti Saksi

1. BUSADIN BIN MISRAH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI dengan laki laki bernama ARIF Bin SUPARTO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

2. MOH. MIZWAR ANAS BIN SUPARMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr



Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI dengan laki laki bernama ARIF Bin SUPARTO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI masih berumur 17 tahun, 11 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama ARIF Bin SUPARTO berumur 22 tahun ;

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon ELI SUSANTI Binti MULYARI harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 tahun, 11 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (ELI SUSANTI Binti MULYARI) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (ARIF Bin SUPARTO), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI untuk menikah dengan ARIF Bin SUPARTO;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ELI SUSANTI Binti MULYARI untuk menikah dengan calon suaminya ARIF Bin SUPARTO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1444 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu As'ari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

As'ari, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya, Oleh, Pengadilan Agama Jember Panitera
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-	
4. Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-	
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-	<u>Drs. H. Subandi, S.H. M.H.</u>
7. Meterai	: Rp.	10.000,-	

Jumlah : Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Pen. Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Jr